



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : SUDI Alias CECENG Bin UNDDING ;
Tempat Lahir : Bulukumba ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 14 Maret 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kamp. Beru Dusun Asang Desa Sapanang Kec.
Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : SP.Han/04/VI/2020/Reskrim, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 ;
2. Penjangkauan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : B-43/P.4.22/Eoh.1/06/2020, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-35/P.4.22/Eoh.2/08/2020, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
4. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
5. Papanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : 102/Pid.B/2020/PN.Blk, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum saudara Lukman.,S.H, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Cendana No. 78 Bulukumba

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 64/Pen. Pid/2020/PN.Blk
tertanggal 26 Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102Pid.B/2020/PN.Blk tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **SUDI Alias CECENG Bin UDDING**, bersalah telah melakukan tindak pidana "***Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambalnya dilakukan dengan merusak***" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5** sesuai surat dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDI Alias CECENG Bin UDDING** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar sarung sholat dengan warna masing-masing ;
Merah marun ;
Warna orange ;
Biru tua ;
 - 1 (satu) buah VCD rekaman Video CCTV .

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di kembalikan kepada yang berhak yakni MESJID BABUSSALAM melalui saksi AHMAD SALEH Bin H. AMBO CENNING

- 1 (satu) buah obeng gagang bermotif bendera Negara amerika ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat tua ;

Di rampas untuk DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
5. Berdasarkan UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 200 menentukan bahwa "*Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan*". Dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan di tanda tangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa ingin mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap pula akan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN
PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SUDI Alias CECENG Bin UDDING** pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di Mesjid Babussalam tepatnya di Jl. Garuda Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "***Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian***

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Awalnya pada hari, tanggal dan jam tersebut diatas, terdakwa datang ke Mesjid Babussalam kemudian terdakwa masuk ke dalam Mesjid Babussalam dengan cara mencungkil jendela belakang Mesjid Babussalam dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah terdakwa masuk ke dalam Mesjid Babussalam, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang tersimpan di dalam celengan mesjid, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit kamera CCTV berwarna putih hitam merk SNOWMAN yang terletak di atas mimbar Mesjid Babussalam, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit pengukur suhu tubuh berwarna putih biru langit merk AIRCARE yang terletak di dalam panel listrik Mesjid Babussalam dan kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar sarung shalat yang disimpan diatas lemari. Setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar dan pergi dari Mesjid Babussalam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax berwarna Orange menuju rumah lelaki OGGE (DPO) yang bertempat di Desa Sangkala Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, masjid Babussalam mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa **SUDI Alias CECENG Bin UDDING** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SUDI Alias CECENG Bin UDDING** pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di Mesjid Babussalam tepatnya di Jl. Garuda Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Awalnya pada hari, tanggal dan jam tersebut diatas, terdakwa datang ke Mesjid Babussalam kemudian terdakwa masuk ke dalam Mesjid Babussalam dengan cara mencungkil jendela belakang Mesjid Babussalam dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah terdakwa masuk ke dalam Mesjid Babussalam, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang tersimpan di dalam celengan mesjid, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit kamera CCTV berwarna putih hitam merk SNOWMAN yang terletak di atas mimbar Mesjid Babussalam, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit pengukur suhu tubuh berwarna putih biru langit merk AIRCARE yang terletak di dalam panel listrik Mesjid Babussalam dan kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar sarung shalat yang disimpan diatas lemari. Setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar dan pergi dari Mesjid Babussalam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax berwarna Orange menuju rumah lelaki OGGE (DPO) yang bertempat di Desa Sangkala Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, masjid Babussalam mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa **SUDI Alias CECENG Bin UDDING** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 362 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. AHMAD SALEH Bin H. AMBO CENNING . dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi diperiksa adalah masalah kehilangan barang-barang yang ada didalam Masjid Babusalam Caile ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian pengembalian barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Garuda, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, barang-barang yang hilang didalam Masjid adalah berupa uang celengan, kamera CCTV, alat pengukur suhu dan sarung ;
- Bahwa, yang mengambil barang-barang tersebut didalam Masjid adalah Terdakwa ;
- Bahwa, saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau yang mengambil barang-barang tersebut didalam Masjid adalah Terdakwa setelah saksi melihat rekaman CCTV yang dipasan di masjid tersebut ;
- Bahwa, CCTV yang terpasang di masjid sebanyak 4 (empat) buah termasuk dengan yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian ;
- Bahwa, saksi mengetahui jumlah CCTV yang terpasang di masjid tersebut karena saksi adalah selaku Humas di masjid tersebut ;
- Bahwa, saksi menjabat selaku humas di Masjid Babussalam selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam masjid akan tetapi Terdakwa masuk kedalam masjid melalui jendela bagian belakang masjid ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa masuk kedalam masjid melalui jendela bagian belakang masjid karena karena ada bekas cungkila ;
- Bahwa, rekaman CCTV dibuka pada hari selasa tanggal 2 Juni 2020 ;
- Bahwa, setelah rekaman CCTV dibuka, pengelola masjid sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa 1 pihak masjid mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, isi celengan masjid yang telah diambil oleh Terdakwa sekitar kurang lebih Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa, barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian yang dikembalikan hanya 3 (tiga) lembar sarung ;
- Bahwa, barang bukti tersebut adalah sarung yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi., 2. HERMANSYAH Bin H. MANSUR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi diperiksa adalah masalah kehilangan barang-barang yang ada didalam Masjid Babusalam Caile ;
- Bahwa, Kejadian pengambilan barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Garuda, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, barang-barang yang hilang didalam Masjid adalah berupa uang celengan, kamera CCTV, alat pengukur suhu dan sarung ;
- Bahwa, yang mengambil barang-barang tersebut didalam Masjid adalah Terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengambil barang-barang didalam masjid adalah Terdakwa setelah saksi diperiksa di kantor polisi ;
- Bahwa, saksi sempat melihat rekaman CCTV tersebut karena DVR nya berada didalam rumah saksi sehingga rekaman tersebut diputar didalam rumah saksi ;
- Bahwa, DVR CCTV berada didalam rumah saksi karena saksi adalah salah satu dari pengurus Masjid Babussalam ;
- Bahwa, ciri-ciri Terdakwa sama persis dengan yang ada dalam rekaman CCTV tersebut ;
- Bahwa, dalam rekaman CCTV tersebut saksi tidak melihat ada orang yang ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa, dalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat terdakwa meninggalkan masjid tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motorNmax wana merah orange ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut pihak masjid mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa tidak minta izin pada saat mengambil barang-barang didalam masjid ;
- Bahwa, sebelum kejadian ini pernah juga kota amal didalam masjid hilang ;
- Bahwa, orang yang mengambil kotak amal pada kejadian terdahulu tidak diketahui ;
- Bahwa, CCTV yang dipasang di masjid tersebut sebanyak 4 buah ;
- Bahwa, CCTV tersebut dipasang diluar masjid sebanyak 3 (tiga) buah dan didalam masjid tepatnya diatas mimbar sebanyak 1 (satu) buah ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 3. INCE HASRAN Bin INCE ABD HAMID. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan masalah kehilangan barang-barang yang ada didalam Masjid Babusalam Caile ;
- Bahwa, kejadian pengambilan barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Garuda, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, barang-barang yang hilang didalam Masjid adalah berupa uang celengan, kamera CCTV, alat pengukur suhu dan sarung ;
- Bahwa, yang mengambil barang-barang tersebut didalam Masjid adalah Terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau yang mengambil barang-barang tersebut didalam Masjid adalah Terdakwa karena melihat rekaman CCTV yang dipasang di masjid tersebut ;
- Bahwa, CCTV yang terpasang di masjid sebanyak 4 (empat) buah termasuk dengan yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian ;
- Bahwa, saksi mengetahui jumlah CCTV yang terpasang di masjid tersebut karena saksi adalah salah seorang pengurus masjid tersebut ;
- Bahwa, saksi menjabat selaku humas di Masjid Babussalam selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam masjid akan tetapi Terdakwa masuk kedalam masjid melalui jendela bagian belakang masjid ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa masuk kedalam masjid melalui jendela bagian belakang masjid karena karena ada bekas cungkila ;
- Bahwa, rekaman CCTV dibuka pada hari selasa tanggal 2 Juni 2020 ;
- Bahwa, setelah rekaman CCTV dibuka, pengelola masjid sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut pihak masjid mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, isi celengan masjid yang telah diambil oleh Terdakwa sekitar kurang lebih Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa, barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian yang dikembalikan hanya 3 (tiga) lembar sarung ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti tersebut adalah sarung yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 4. MUHAMMAD ARIS Bin LA ISU. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan masalah kehilangan barang-barang yang ada didalam Masjid Babusalam Caile ;
- Bahwa, kejadian pengambilan barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Garuda, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, barang-barang yang hilang didalam Masjid adalah berupa uang celengan, kamera CCTV, alat pengukur suhu dan sarung ;
- Bahwa, yang mengambil barang-barang tersebut didalam Masjid adalah Terdakwa ;
- Bahwa, saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau yang mengambil barang-barang tersebut didalam Masjid adalah Terdakwa setelah saksi melihat rekaman CCTV yang dipasang di masjid tersebut ;
- Bahwa, CCTV yang terpasang di masjid sebanyak 4 (empat) buah termasuk dengan yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian ;
- Bahwa, saksi mengetahui jumlah CCTV yang terpasang di masjid tersebut karena saksi adalah salah seorang pengurus masjid tersebut ;
- Bahwa, saksi pengurus di Masjid Babussalam selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam masjid akan tetapi Terdakwa masuk kedalam masjid melalui jendela bagian belakang masjid ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa masuk kedalam masjid melalui jendela bagian belakang masjid karena karena ada bekas cungkikan ;
- Bahwa, rekaman CCTV dibuka pada hari selasa tanggal 2 Juni 2020 ;
- Bahwa, setelah rekaman CCTV dibuka, pengelola masjid sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat kejadian tersebut pihak masjid mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, isi celengan masjid yang telah diambil oleh Terdakwa sekitar kurang lebih Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa, barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian yang dikembalikan hanya 3 (tiga) lembar sarung ;
- Barang bukti tersebut adalah sarung yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang-barang didalam Masjid Babussalam ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di dalam Masjid Babussalam yang terletak di Jalan Garuda, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, barang-barang yang hilang didalam Masjid Babussalam adalah berupa isi celengan kotak amal, CCTV, alat pengukur suhu dan sarung ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kejadian tersebut karena yang mengambil barang-barang-barang itu didalam Masjid Babussalam adalah Terdakwa ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor lalu singgah dimasjid tersebut dengan tujuan ingin istirahat akan pada saat itu tidlak ada orang sehingga Terdakwa mengambil barang-barang tersebut didalam masjid ;
- Bahwa, pada saat masuk kedalam masjid, Terdakwa lewat melalui jendela belakang masjid;
- Bahwa, pada saat itu jendela masjid tersebut dalam keadaan terkunci akan tetapi Terdakwa mencungkil jendela itu dengan menggunakan obeng lalu masuk mengambil uang yang ada dicelengan masjid sebanyak Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah, CCTV yang ada diatas mimbar, alat pengukur suhu dan 3 (tiga) lembar sarung ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mengambil barang-barang didalam Masjid, Terdakwa berangkat menuju Kajang kerumah teman yang Terdakwa pakai motornya ;
- Bahwa, barang-barang yang Terdakwa ambil dari Masjid yaitu, uang sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sudah Terdakwa belanja, alat pengukur suhu terdakwa buang dipinggir pantai, CCTV terdakwa jual kepada teman seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar sarung di jadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa, uang dari hasil penjualan CCTV Terdakwa gunakan membayar utang ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang milik masjid dengan tujuan untuk dijual kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar utang ;
- Bahwa, utang Terdakwa sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa tidak minta izin kepada pengurus masjid sebelum mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa, terdakwa mengambil sarung didalam masjid adalah untuk Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa, baru kali ini Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin ;
- Bahwa, tidak ada orang pada saat Terdakwa masuk kedalam masjid ;
- Bahwa, tidak ada orang yang Terdakwa temani pada saat mengambil barang-barang tersebut didalam masjid ;
- Bahwa, barang bukti tersebut adalah sarung yang Terdakwa ambil didalam masjid pada saat kejadian sedangkan obeng tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan mencungkil jendela masjid ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil obeng didalam sadel motor yang Terdakwa pakai pada saat kejadian ;
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh bangunan akan tetapi sudah satu minggu Terdakwa tidak terima gaji;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 3 (tiga) lembar sarung sholat dengan warna masing-masing 1 merah maron, warna orange, biru tua.
- 1 (satu) buah obeng gagang bermotif bendera Negara Amerika.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat tua.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, kejadian pengambilan barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Mesjid Babussalam tepatnya di Jalan Garuda Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
- Bahwa, ada pun barang-barang Mesjid Babussalam yang diambil oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit kamera CCTV berwarna putih hitam merk Snowman, 1 (satu) unit pengukur suhu tubuh berwarna putih biru langit merk Aircare dan 3 (tiga) lembar sarung sholat ;
- Bahwa, pengurus Mesjid Babussalam mengetahui barang-barang milik Mesjid Babussalam pada saat saksi Ahmad Saleh Bin H. Ambo Cening pergi ke Mesjid tersebut untuk melaksanakan sholat isya, kemudian saksi Ahmad Saleh Bin H. Ambo Cening melihat tidak ada cahaya pada camera CCTV sehingga saksi Ahmad Saleh Bin H. Ambo Cening menanyakan hal tersebut kepada teman-teman pengurus Masjid, lalu saksi Ahmad Saleh Bin H. Ambo Cening bersama dengan pengurus Masjid menghubungi saksi Hermansyah Alias Amca untuk mengecek rekaman CCTV tersebut, setelah dilakukan pengecekan rekaman CCTV tersebut saksi Ahmad Saleh Bin H. Ambo Cening bersama pengurus masjid lainnya melihat Terdakwa mengambil barang-barang Masjid tersebut dengan cara masuk kedalam Masjid melalui jendela belakang Masjid tersebut sehingga saksi Ahmad Saleh Bin H. Ambo Cening melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak lebih lanjut ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara, Terdakwa datang ke Mesjid Babussalam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamana N Max berwarna orange, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng dibawah sadel motor yang dikendarai Terdakwa lalu Terdakwa mencungkil jendela belakang dengan menggunakan obeng tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam Mesjid, sesampai didalam Mesjid tersebut Terdakwa sempat tidur-tidur didalam Mesjid tersebut berselang setengah jam kemudian Terdakwa terbangun lalu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang tersimpan di dalam celengan Mesjid, 1 (satu) unit kamera CCTV berwarna putih hitam merk SNOWMAN yang terletak di atas mimbar Mesjid Babussalam, 1 (satu) unit pengukur suhu tubuh berwarna putih biru langit merk AIRCARE yang terletak di dalam panel listrik Mesjid Babussalam dan kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar sarung shalat yang disimpan diatas lemari, setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari Mesjid tersebut lalu Terdakwa pulang ke Kajang dan langsung kerumah saudara Ogge letaknya di Desa Sangkala ;

- Bahwa, 1 (satu) unit kamera CCTV berwarna putih hitam merk SNOWMAN tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Ogge untuk membayarkan utang Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit pengukur suhu tubuh berwarna putih biru langit merk AIRCARE tersebut Terdakwa buang di area pohon karet tepatnya di Kel. Jawi-jawi Kec. Bulukumba. Kab. Bulukumba, uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli nasi sedangkan 3 (tiga) lembar sarung shalat Terdakwa rencananya ingin menjulanya namun belum sempat menjualnya ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin Pengurus Masjid Babussalam ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Masjid Babussalam atau pengurus Masjid Babussalam mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Mengambil Sesuatu Barang ;**
- 3. Kepunyaan Orang Lain ;**
- 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa SUDI Alias CECENG Bin UNDDING yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mengambil**” adalah pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, dan apabila barang itu sudah pindah tempat ketempat lain, meskipun ia kemudian melepaskan karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Sesuatu Barang**” adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung, dan juga yang termasuk bernilai Non Ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pengambilan barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Mesjid Babussalam tepatnya di Jalan Garuda Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, bahwa ada pun barang-barang Mesjid Babussalam yang diambil oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit kamera CCTV berwarna putih hitam merk Snowman, 1 (satu) unit pengukur suhu tubuh berwarna putih biru langit merk Aircare dan 3 (tiga) lembar sarung sholat ;

Menimbang, bahwa pada pengurus Mesjid Babussalam mengetahui barang-barang milik Mesjid Babussalam ada yang mengambilnya pada saat saksi Ahmad Saleh Bin H. Ambo Cenning pergi ke Mesjid tersebut untuk melaksanakan sholat isya, kemudian saksi Ahmad Saleh Bin H. Ambo Cenning melihat tidak ada cahaya pada camera CCTV sehingga saksi Ahmad Saleh Bin H. Ambo Cenning menanyakan hal tersebut kepada teman-teman pengurus Masjid, lalu saksi Ahmad Saleh Bin H. Ambo Cenning bersama dengan pengurus Masjid menghubungi saksi Hermansyah Alias Amca untuk mengecek rekaman CCTV tersebut, setelah dilakukan pengecekan rekaman CCTV tersebut saksi Ahmad Saleh Bin H. Ambo Cenning bersama pengurus masjid lainnya melihat Terdakwa mengambil barang-barang Masjid tersebut dengan cara masuk kedalam Masjid melalui jendela belakang Masjid tersebut sehingga saksi Ahmad Saleh Bin H. Ambo Cenning melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara, Terdakwa datang ke Mesjid Babussalam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamana N Max berwarna orange, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng dibawah sadel motor yang dikendarai Terdakwa lalu Terdakwa mencungkil jendela belakang dengan menggunakan obeng tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam Mesjid, sesampai didalam Mesjid tersebut Terdakwa sempat tidur-tidur didalam Mesjid tersebut berselang setengah jam kemudian Terdakwa terbangun lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang tersimpan di dalam celengan Mesjid, 1 (satu) unit kamera CCTV berwarna putih hitam merk SNOWMAN yang terletak di atas mimbar Mesjid Babussalam, 1 (satu) unit pengukur suhu tubuh berwarna putih biru langit merk AIRCARE yang terletak di dalam panel listrik Mesjid Babussalam dan kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar sarung shalat yang disimpan diatas lemari, setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari Mesjid tersebut lalu Terdakwa pulang ke Kajang dan langsung kerumah saudara Ogge letaknya di Desa Sangkala ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kamera CCTV berwarna putih hitam merk SNOWMAN tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Ogge untuk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan utang Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit pengukur suhu tubuh berwarna putih biru langit merk AIRCARE tersebut Terdakwa buang di area pohon karet tepatnya di Kel. Jawi-jawi Kec. Bulukumba. Kab. Bulukumba, uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli nasi sedangkan 3 (tiga) lembar sarung shalat Terdakwa rencananya ingin menjulanya namun belum sempat menjualnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Kepunyaan Orang Lain**” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit kamera CCTV berwarna putih hitam merk Snowman, 1 (satu) unit pengukur suhu tubuh berwarna putih biru langit merk Aircare dan 3 (tiga) lembar sarung sholat tersebut, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Mesjid Babussalam tepatnya di Jalan Garuda Kel. Caille Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan milik Mesjid Babussalam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim unsur “Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara melawan hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” adalah mengambil sesuatu atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, Terdakwa mengambil barang-barang milik Masjid Babussalam dengan cara Terdakwa datang ke Masjid Babussalam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamana N Max berwarna orange, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng dibawah sadel motor yang dikendarai Terdakwa lalu Terdakwa mencungkil jendela belakang dengan menggunakan obeng tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam Mesjid, sesampai didalam Mesjid tersebut Terdakwa sempat tidur-tidur didalam Mesjid tersebut berselang setengah jam kemudian Terdakwa terbangun lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang tersimpan di dalam celengan Mesjid, 1 (satu) unit kamera CCTV berwarna putih hitam merk SNOWMAN yang terletak di atas mimbar Mesjid Babussalam, 1 (satu) unit pengukur suhu tubuh berwarna putih biru langit merk AIRCARE yang terletak di dalam panel listrik Mesjid Babussalam dan kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar sarung shalat yang disimpan diatas lemari, setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari Mesjid tersebut lalu Terdakwa pulang ke Kajang dan langsung kerumah saudara Ogge letaknya di Desa Sangkala ;

Menimbang, bahwa terhadap barang milik Masjid Babussalam tersebut berupa 1 (satu) unit kamera CCTV berwarna putih hitam merk SNOWMAN tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Ogge untuk membayarkan utang Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit pengukur suhu tubuh berwarna putih biru langit merk AIRCARE tersebut Terdakwa buang di area pohon karet tepatnya di Kel. Jawi-jawi Kec. Bulukumba. Kab. Bulukumba, uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli nasi sedangkan 3 (tiga) lembar sarung shalat Terdakwa rencananya ingin menjulanya namun belum sempat menjualnya tanpa seizin pemiliknya yakni Majid Babussalam dan Pengurus Masjid Babussalam ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa mengambil barang-barang dengan cara Terdakwa datang ke Mesjid Babussalam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamana N Max berwarna orange, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng dibawah sadel motor yang dikendarai Terdakwa lalu Terdakwa mencungkil jendela belakang dengan menggunakan obeng tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam Mesjid, sesampai didalam Mesjid tersebut Terdakwa sempat tidur-tidur didalam Mesjid tersebut berselang setengah jam kemudian Terdakwa terbangun lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang tersimpan di dalam celengan Mesjid, 1 (satu) unit kamera CCTV berwarna putih hitam merk SNOWMAN yang terletak di atas mimbar Mesjid Babussalam, 1 (satu) unit pengukur suhu tubuh berwarna putih biru langit merk AIRCARE yang terletak di dalam panel listrik Mesjid Babussalam dan kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar sarung shalat yang disimpan diatas lemari, setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari Mesjid tersebut lalu Terdakwa pulang ke Kajang dan langsung kerumah saudara Ogge letaknya di Desa Sangkala, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pembedaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUDI Alias CECENG Bin UNDDING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) lembar sarung sholat dengan warna masing-masing 1 merah maron, warna orange, biru tua.
Dikembalikan kepada Masjid Babussalam melalui saksi Ahmad Saleh Bin H. Ambo Cenning.
 - 1 (satu) buah obeng gagang bermotif bendera Negara Amerika.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat tua.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh IWAN HARRY WINARTO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, NURSINAH, S.H., M.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NAWIR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh RAKA APRIZKA SOEROSO, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat hukumnya ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURSINAH, S.H.,M.H.

IWAN HARRY WINARTO, S.H.,M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.

Panitera Pengganti,

NAWIR, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)